BUPATI BALANGAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 85 /Kum TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN TIM KOORDINASI, TIM TEKNIS DAN TIM SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA (POKJA) SANITASI KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2013

BUPATI BALANGAN

Menimbang : a. bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 mencantumkan pengelolaan sanitasi permukiman di daerah merupakan prioritas nasional yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013, bahwa untuk meningkatkan kualitas kawasan perkotaan, pemerintah daerah memprioritaskan kebijakan percepatan pembangunan sanitasi permukiman;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660/4919/SJ tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Daerah, perlu menetapkan Tim Koordinasi, Tim Teknis dan Sekretariat Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kabupaten Balangan Tahun 2013;

c. bahwa berkenaan dengan maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4265);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69,Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Penyediaan Sistem Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Sistem Pengelolaan Persampahan;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Repulik Indonesia Nomor 660/4919/SJ Tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan

(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 18);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01 Tahun 2013);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN TENTANG PENETAPAN TIM KOORDINASI, TIM TEKNIS DAN SEKRETARIAT TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) SANITASI KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2013.

KESATU : Tim Koordinasi, Tim Teknis dan Sekretariat Tim Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kabupaten Balangan Tahun 2013, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III Keputusan ini;

KEDUA : Tim Koordinasi Kelompok Kerja Sanitasi sebagaimana dimaksud Diktum KE SATU mempunyai tugas :

a. Ketua Tim Koordinasi

1. Mengendalikan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan peran, fungsi, dan tugas Pokja sanitasi Kabupaten Balangan;
2. Mengendalikan pengelolaan kerja Pokja sanitasi Kabupaten Balangan agar tetap sesuai dengan misi Kabupaten Balangan;

3. Memberikan arahan kebijakan terkait pelaksanaan fungsi pokja sanitasi Kabupaten Balangan;

4. Memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya bagi Pokja sanitasi Kabupaten Balangan.

b. Sekretaris dan Anggota Tim Koordinasi

1. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis program kerja pokja sanitasi Kabupaten Balangan;
2. Merumuskan kebijakan penguatan kelembagaan pokja sanitasi sanitasi Kabupaten Balangan dalam pelaksanaan program PPSP dan sejenisnya;
3. Memberikan masukan strategis terkait aspek kelembagaan dalam penyusunan Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dan penyempurnaan terkait aspek kelembagaan dalam Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dari hasil review pokja sanitasi sanitasi Propinsi;
4. Memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerja antar bidang;
5. Menghimpun laporan bidang-bidang kerja Pokja sanitasi Kabupaten Balangan;
6. Fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) oleh pokja sanitasi Kabupaten Balangan serta konsultasi ke Propinsi dan Pusat;
7. Menyiapkan pembentukan Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Balangan;
8. Menyiapkan bahan masukan kepada Pokja sanitasi Propinsi dalam penyusunan *roadmap* Sanitasi Propinsi;
9. Fasilitasi tim pokja sanitasi Kabupaten Balangan menghadiri pertemuan tahunan Kabupaten Balangan peserta program PPSP dan penguatan kapasitas kelembagaan PPSP;
10. Fasilitasi tim pokja sanitasi Kabupaten Balangan dalam melakukan penyusunan BPS dan SSK;
11. Melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan program PPSP yang ditugaskan oleh ketua Pokja sanitasi Kabupaten Balangan;
12. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas terhadap ketua pokja sanitasi Kabupaten Balangan.

KETIGA : Tim Teknis Kelompok Kerja Sanitasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Ketua Tim Teknis

1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait Pemerintah Kabupaten, *stakeholder* lainnya serta dengan Pokja Sanitasi Propinsi, *Program Management Unit (PMU)* dan *Program Implementation Unit (PMU)* dalam proses penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) dan SSK;
2. Memfasilitasi proses pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi sanitasi yang terintegrasi ditingkat Kabupaten.

b. Sekretaris Tim Teknis

Memfasilitasi kegiatan dan membantu Ketua dalam melaksanakan kegiatan di Pokja Sanitasi Kabupaten.

c. Bidang Perencanaan

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan BPS, SSK, dan draft Memorandum Program Sanitasi (MPS);
2. Memastikan bahwa BPS dan SSK menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah program PPSP yang dirumuskan kedalam dokumen RPJMD;
3. Memastikan kesesuaian prioritas program dan kegiatan PPSP yang dituangkan dalam SSK telah selaras dengan RPJMD;
4. Menyusun program dan kegiatan prioritas PPSP bersama-sama dengan bidang lain untuk bahan masukan penyusunan RKPD sebagai bahan penyusunan RKA-SKPD dalam rangka penganggaran dalam APBD;
5. Menyiapkan draft MPS yang berisikan program, kegiatan prioritas sanitasi yang berskala komunal, kawasan dan kota untuk disampaikan kepada Pokja sanitasi Propinsi;
6. Membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada ketua Pokja sanitasi Kabupaten.
7. Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang perencanaan yang ditugaskan oleh ketua Pokja sanitasi Kabupaten.
8. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua Pokja sanitasi Kabupaten.

d. Bidang Pendanaan

1. Mempersiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan BPS, SSK, dan MPS;
2. Memberikan masukan terhadap kebijakan dan peraturan daerah dalam upaya optimalisasi pengelolaan sanitasi, terutama terkait dengan pendanaan sanitasi di Kabupaten;
3. Memberikan masukan strategis terkait aspek pendanaan dalam penyusunan SSK dan penyempurnaan terkait aspek pendanaan dalam BPS dan SSK dari hasil review pokja sanitasi Propinsi;
4. Menyiapkan bahan masukan bidang pendanaan kepada pokja sanitasi dalam pelaksanaan/implementasi program PPSP;
5. Meneliti RKA-SKPD kabupaten untuk memastikan pendanaan pada setiap tahapan program PPSP dialokasikan kedalam APBD;
6. Membuat laporan kerja terkait bidang pendanaan secara berkala kepada ketua Pokja sanitasi Kabupaten;
7. Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang pendanaan yang ditugaskan oleh ketua Pokja sanitasi Kabupaten;
8. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua Pokja sanitasi Kabupaten.

e. Bidang Teknis

1. Menyampaikan bahan masukan aspek teknis dalam rangka penyusunan BPS, SSK, dan draft MPS;
2. Memberikan masukan strategis terkait aspek teknis penyusunan SSK dan penyempurnaan terkait aspek teknis BPS dan SSK dari hasil review Pokja sanitasi Propinsi;
3. Menyiapkan bahan masukan bidang teknis kepada Pokja sanitasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik program PPSP agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
4. Membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada ketua Pokja sanitasi Kabupaten.
5. Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang teknis yang ditugaskan oleh ketua Pokja sanitasi Kabupaten;

6. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua Pokja sanitasi Kabupaten.

f. Bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat:

1. Mempersiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan BPS, SSK, dan draft MPS;
2. Menyiapkan bahan sosialisasi, advokasi dalam rangka pelaksanaan program PPSP;
3. Menyiapkan bahan untuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk terlibat secara aktif untuk menjadi pelaku individu dan masyarakat yang menjaga dan mengembangkan sanitasi sehat di Kabupaten;
4. Menyiapkan bahan masukan untuk penyusunan BPS, serta memberikan input strategis aspek Pembangunan Masyarakat Aspek Gender dan Kemiskinan (PMJK) dan komunikasi terhadap penyusunan SSK;
5. Membuat bahan laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada ketua Pokja sanitasi Kabupaten.
6. Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang komunikasi, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang ditugaskan oleh ketua Pokja sanitasi Kabupaten.
7. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua Pokja sanitasi Kabupaten.

g. Bidang Monitoring dan Evaluasi

1. Menyiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan BPS, SSK, dan draft MPS;
2. Menyiapkan bahan untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Program PPSP pada setiap SKPD terkait;
3. Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil temuan pelaksanaan program PPSP di Kabupaten untuk dilakukan perbaikan oleh SKPD terkait;
4. Membuat laporan kerja bidang secara berkala kepada ketua Pokja sanitasi sanitasi Kabupaten;
5. Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang tugas yang ditugaskan oleh ketua Pokja sanitasi Kabupaten;

6. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua Pokja sanitasi Kabupaten;

KEEMPAT : Tim Sekretariat Kelompok Kerja Sanitasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Koordinator Tim mempunyai tugas memberikan dukungan bagi pelaksanaan kerja Tim Pengarah dan Tim Teknis dan bertanggung jawab untuk menjalankan kegiatan administratif organisasi Pokja;
2. Anggota membantu Koordinator Tim dalam mendukung pelaksanaan kerja Tim Pengarah, Tim Teknis dan Sekretaris Tim.

KELIMA : Kepada Tim Koordinasi, Tim Teknis dan Sekretariat Tim Kelompok Kerja (Pokja) dalam melaksanakan tugasnya diberikan honor perbulan, dengan besarnya honor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III Keputusan ini;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2013;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 26 PEBRUARI 2013

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
2. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
3. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
4. Kepala Dinas PU Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
5. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
6. Ketua DPRD Kabupaten Balangan di Paringin
7. Kepala Bappeda Kabupaten Balangan di Paringin
8. Inspektur Inspektorat Kabupaten Balangan di Paringin

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/85/Kum TAHUN 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KELOMPOK KERJA (POKJA) SANITASI KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2013

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR / BULAN (Rp)
1.	Sekretaris Daerah Kab. Balangan	Ketua	400.000,-
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Balangan	Sekretaris	300.000,-
3.	Kepala Bappeda Kab. Balangan	Anggota	300.000,-
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Balangan	Anggota	300.000,-
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Balangan	Anggota	300.000,-
6.	Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab.Balangan	Anggota	300.000,-
7.	Kepala Dinas PPKAD Kab. Balangan	Anggota	300.000,-

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/85/Kum TAHUN 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS KELOMPOK KERJA (POKJA) SANITASI KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2013

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR / BULAN (Rp)
1.	Sekretaris Bappeda Kab. Balangan	Ketua	250.000,-
2.	Kabid. Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Balangan	Wakil Ketua	240.000,-
3.	Kabid. Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kab. Balangan	Sekretaris/Bidang Teknis	230.000,-
4.	Kabid. Komunikasi dan Informasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Balangan	Bidang Penyehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan	230.000,-
5.	Kabid. Fisik Prasarana dan Tata Ruang Bappeda Kab. Balangan	Bidang Perencanaan	230.000,-
6.	Kabid. Statistik, Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kab. Balangan	Bidang Perencanaan	230.000,-
7.	Kabid. Pendidikan Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan Kab. Balangan	Bidang Penyehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan	230.000,-
8.	Kabid. Pemantauan dan Amdal Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Balangan	Bidang Monitoring dan Evaluasi	230.000,-
9.	Kabid. Kebersihan Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Balangan	Bidang Monitoring dan Evaluasi	230.000,-
10.	Kabid. Pembiayaan Dinas PPKAD Kab. Balangan	Bidang Pendanaan	230.000,-
11.	Kasubbid. Tata Ruang Bappeda Kab. Balangan	Bidang Perencanaan	230.000,-

1	2	3	4
12.	Kasubbid. Pendidikan dan Kesehatan Bappeda Kab. Balangan	Bidang Perencanaan	230.000,-
13.	Kasi. Lingkungan dan Permukiman Bidang Cipta Karya Dinas PU Kab. Balangan	Bidang Teknis	230.000,-
14.	Kasi. Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Balangan	Bidang Penyehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan	230.000,-
15.	Kasi. Kebersihan Pasar dan Drainase Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Balangan	Bidang Monitoring dan Evaluasi	230.000,-
16.	Kasi. Bina Teknik Cipta Karya, Tata Ruang dan Tata Kota Dinas PU Kab. Balangan	Bidang Teknis	230.000,-
17.	Staf Subbid Fisik Prasarana Bappeda Kab. Balangan	Bidang Perencanaan	230.000,-

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/85/Kum TAHUN 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA (POKJA) SANITASI KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2013

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR (Rp)
1.	Kasubbid Fisik Prasarana Bappeda Kab. Balangan	Koordinator	250.000,-
2.	Staf Seksi Kebersihan Pasar dan Drainase Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Balangan	Anggota	230.000,-
3.	Staf Subbid Fisik Prasarana Bappeda Kab. Balangan	Anggota	230.000,-
4.	Staf Subbid Tata Ruang Bappeda Kab. Balangan 2 (dua) orang	Anggota	@ 230.000,-
5.	Staf Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Balangan	Anggota	230.000,-
6.	Staf Seksi Lingkungan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Kab. Balangan	Anggota	230.000,-

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE